

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBERIAN BEASISWA KEPADA MAHASISWA ASING
YANG BELAJAR DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjalin hubungan baik antar negara dan meningkatkan peran Indonesia di dunia Internasional di bidang sumber daya manusia dipandang perlu melakukan pembinaan terhadap mahasiswa asing di Indonesia melalui program beasiswa;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat sebagai penerima beasiswa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Beasiswa kepada Mahasiswa Asing yang Belajar di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan ...

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN BEASISWA KEPADA MAHASISWA ASING YANG BELAJAR DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TAHUN 2014.

KESATU : Menetapkan Pemberian Beasiswa untuk belajar di Indonesia kepada Mahasiswa Asing yang namanya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

a. Biaya Hidup sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan;

b. Asuransi Kesehatan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama 1 (satu) tahun;

c. Biaya Kuliah/SPP:

1. Untuk Program Strata 1 (Sarjana) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per semester;

2. Untuk Program Strata 2 (Magister) sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per semester; dan

3. Untuk Program Strata 3 (Doktoral) sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) per semester.

d. Biaya Buku sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

e. Biaya Praktikum sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per semester; dan

f. Biaya Penulisan Karya Ilmiah:

1. Skripsi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah); dan

2. Thesis dan Disertasi sebesar Rp. 6.000.000,- (enam Juta Rupiah).

KETIGA : Pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibayarkan langsung kepada mahasiswa asing sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Nomor: DIPA-025.01.1.416289/2014, tanggal 5 Desember 2013.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2014.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 2014

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

BAHRUL HAYAT, Ph.D.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 55 TAHUN 2014
 TENTANG
 PEMBERIAN BEASISWA KEPADA MAHASISWA ASING
 YANG BELAJAR DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
 TAHUN 2014

No	Nama	Asal Negara	Program
1	2	3	4
1	David Toni Soares	Timor Leste	Sarjana (S1)
2	Jose Soares	Timor Leste	Sarjana (S1)
3	Nurjainab Berkah Binti Aly	Timor Leste	Sarjana (S1)
4	Imam Riadi	Timor Leste	Sarjana (S1)
5	Astuti Soares	Timor Leste	Sarjana (S1)
6	Domingos Marques	Timor Leste	Sarjana (S1)
7	Fatima Wati	Timor Leste	Sarjana (S1)
8	Cutodio Da Costa Xavier Agiar	Timor Leste	Sarjana (S1)
9	Saripha Aquilla D. Dirampatan	Philipina	Sarjana (S1)
10	Ismaeel Brennen	Afrika Selatan	Sarjana (S1)
11	Mohsen Faraji	Iran	Sarjana (S1)
12	Maya Waloh	Thailand	Sarjana (S1)
13	Johaina Ali Samsodden	Phillipina	Magister (S2)
14	Nasrin Ghassemi	Iran	Magister (S2)
15	Eldaw Awad Elkarim Ali Bab	Sudan	Doktoral (S3)
16	Eltahir Eltayib Eltahir	Sudan	Doktoral (S3)
17	Abdulaziz Mohamed Omer Idr	Sudan	Doktoral (S3)
18	Sahraman Hadji Latif Dimak	Phillipina	Doktoral (S3)
19	Najib Ahmed Saleh	Yaman	Doktoral (S3)

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

BAHRUL HAYAT, Ph.D.

